



日本国国会図書館蔵書目録
昭和二十九年四月一日現在
国会図書館蔵書目録

目次

国会図書館蔵書目録
昭和二十九年四月一日現在
国会図書館蔵書目録

目次

1

国会図書館蔵書目録
昭和二十九年四月一日現在

国会図書館蔵書目録
昭和二十九年四月一日現在

国会図書館蔵書目録
昭和二十九年四月一日現在
国会図書館蔵書目録
昭和二十九年四月一日現在



**PAKTEK DUMPING (SIYASAH AL-IGHRAQ) DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM DI PLAZA ANUGRAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

ANDINI MAYNARNI

Oleh

ANDINI MAYNARNI

NIM 1410200005

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**PRAKTEK DUMPING (SIYASAH AL-IGHRAQ) DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM DI PLAZA ANUGRAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

ANDINI MAYNARNI

NIM 1410200005

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I


Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP 197203132003121002

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP 197105282000032005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email : fasih.141npsp@gmail.com

Hal : Skripsi
a.n. ANDINI MAYNARNI

Padangsidimpuan, Oktober 2019
KepadaYth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Andini Maynarni berjudul **"Praktek Dumping (Siyasah Al-Igraq) ditinjau Menurut Hukum Islam Di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP 197203132003121002

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP 197105282000032005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andini Maynarni
NIM : 1410200005
Fakultas/ Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktek Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) ditinjau menurut Hukum Islam di Plaza Anugrah Kota Pangsidimpuan.

dengan ini Menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan , Oktober 2018

Pembuat pernyataan



ANDINI MAYNARNI
NIM. 1410200005

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andini Maynarni
NIM : 1410200005
Fakultas/ Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Praktek Dumping (Siyasah Al-Ighraq) ditinjau menurut Hukum Islam di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan.**

Demii pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Praktek Dumping (Siyasah Al-Ighraq) ditinjau menurut Hukum Islam di plaza Anugrah Kota Padangsidempuan.** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Oktober 2018

Yang menyatakan,




ANDINI MAYNARNI
NIM. 1410200005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitung 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> - email : fasih.141npsr@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : **ANDINI MAYNARNI**
NIM : **1410200005**
Judul Skripsi : **Praktek Dumping (Siyasah Al-Ighraq) Ditinjau Menurut
Hukum Islam Di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan**

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota:

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at/28 Desember 2018
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 72,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,52 (Tiga Koma Lima Dua)
Predikat : Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih 141
psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 168/In.14/D/PP.00.9/02/2019

Judul/Skripsi : Praktek Dumping (*Siyasah AL-Ighraq*) Ditinjau Menurut Hukum
Islam Di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan

Ditulis Oleh : ANDINI MAYNARNI


NIM : 1410200005

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 12 Februari 2019

Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanau Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummat beliau. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dengan judul: **Praktek Dumping (Siyasah Al-Ighraq) ditinjau Menurut Hukum Islam di Plaza Anugraha Kota Padangsidempuan** . Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karna itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan , dan juga selaku dosen dosen Penasehat Akademik Peneliti.
2. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M, Ag Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Anhar, M.A selaku wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Musa Arifin,S. HI., MSI Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu HUKUM IAIN Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M,Ag. sebagai pembimbing I yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta meluangkan waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dermina Dalimunthe, MH sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran disela-sela kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen serta civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
8. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., M. Hum Sebagai kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada orangtua saya tercinta, kepada Ayahanda Marhoddi Manullang dan Ibunda Siti Khalijah Siregar. Saya ucapkan terimakasih yang tak ternilai untuk semua jasa-jasa, doa yang senantiasa mengiringi langkah peneliti, kesabaran, dukungan secara moril maupun materiil dan tidak pernah lelah dalam mendidik penulis serta memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada peneliti sejak lahir hingga sekarang.
10. Terimakasih juga kepada kakak, abang dan adik (Andry Febrina Anggraeni Manullang Am.Keb, Olga Chintya Octavia Manullang, SEI, Rahmat Fazari Manullang, SE, Neivida Prasasti Manullang) yang menjadi motivasi terkuat dalam perkuliahan dan penelitian skripsi ini.
11. Terimakasih juga kepada Kakek & Nenek, Bou, Amangboru, Uda, dan Nanguda, Sepupu serta seluruh keluarga besar peneliti.
12. Terimakasih banyak teruntuk Abanganda Perdana Azhari Batubara, Yodi Agung Nasution serta Sahabat-sahabat seperjuangan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 1 Khususnya kepada Muflika Gusliandari yang selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada peneliti. Serta sahabat tercinta Ilfah Novrianti Nasution, Rizky Romadonna Dalimunthe, Munah Afriani Panjaitan, Putri Inanta Azizi, Thini, Pardamean Nasution, Agus Alamsyah Nasution, Muhammad Rizky Lubis, Muhammad Rasyid.

13. Terimakasih banyak kepada teman-teman KKL kelompok 14 serta teman-teman PHL yang ada di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
14. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Oktober 2018

Peneliti

ANDINI MAYNARNI

NIM. 14 10 2000 05

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es
ص	şad	ş	Es dan Ye
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	ء	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	..’..	<i>Apostrof</i>
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	a
— /	Kasrah	I	i
— و	ḍommah	U	u

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah

و...	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

3. Ta *Marbutah*

Transliterasi untuk Ta *Marbutah* ada dua.

- a. Ta *Marbutah* hidup yaitu Ta *Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta *Marbutah* mati yaitu Ta *Marbutah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta *Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta *Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Andini Maynarni
NIM : 14 10 2000 05
Judul : Praktek Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) ditinjau menurut Hukum Islam di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan.

Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh/ tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Pada zaman sekarang banyak sekali yang mengembangkan usahanya dalam dunia berdagang. Sehingga menimbulkan semakin banyaknya para pesaing dalam berdagang. Tindakan persaingan tersebut tidak jarang menimbulkan kecurangan antar pelaku. Salah satunya adalah praktik dumping (*Siyasah Al-Ighraq*). Praktek dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) dianggap sebagai perbuatan yang tidak sehat dalam strategi pemasaran. Bagi para pedagang yang melakukan motif praktek dumping (*Siyasah-Al-Ighraq*) akan menimbulkan kerugian bagi para pedagang lainnya. Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya praktek dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) yang terjadi di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang dikemukakan adalah Praktek Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) ditinjau menurut Hukum Islam di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan mengumpulkan data dari pihak Pedagang Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan, baik dari Staf pegawai yang ada di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan, dokumen, wawancara dan observasi langsung.

Adapun hasil penelitian ini adalah Praktek dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan dengan menggunakan persaingan usaha yang tidak fair atau persaingan usaha tidak sehat. Karena para pedagang yang berada di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan menjual harga pakaiannya di bawah harga marginal atau di bawah harga standar. Praktek dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) dapat menimbulkan kemudharatan bagi para pedagang yang berada di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan sebab dapat menimbulkan kerugian bagi para pedagang lainnya sehingga Islam mengharamkan hal tersebut. Islam mengenal istilah dumping dengan sebutan *Siyasah Al-Ighraq* atau banting harga. Islam melarang dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) sebagaimana dalam ketentuan hadits Rasulullah, karena akan menimbulkan kesengsaraan umat atau bangkrutnya produsen barang jenis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
ABSTRAK.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Dumping (<i>Siyasah Al-Ighraq</i>).....	12
a. Pengertian Dumping (<i>Siyasah Al-Ighraq</i>).....	12
b. Macam-macam Dumping (<i>Siyasah Al-Ighraq</i>).....	12
B. Jual Beli.....	14
a. Pengertian Jual Beli.....	14
b. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	14
c. Syarat-syarat Sah Ijab Kabul.....	14
d. Klasifikasi jual beli dari sisi cara standariasasi harga.. .	15
e. Macam-macam Jual Beli yang dilarang oleh Agama....	16
C. Hukum Persaingan Usaha.....	18
a. Pengertian Pasar.....	18
b. Pengertian Hukum Persaingan Usaha.....	19
c. Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	20
d. Penetapan Harga.....	20
e. Diskriminasi Harga (<i>Price Discrimination</i>).....	24

D.	Dumping dalam Islam.....	26
a.	Pengertian Dumping.....	26
b.	Hukum Persaingan Usaha dalam Islam.....	30
c.	Penetapan Harga (<i>Price pricing</i>).....	31
d.	Penetapan Harga dibawah Pasar (<i>Predatory Pricing</i>)....	32
BAB III	METODE PENELITIAN.....	34
A.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
B.	Jenis Penelitian.....	34
C.	Pendekatan Penelitian.....	35
D.	Subjek Penelitian.....	35
E.	Sumber Data.....	34
F.	Tekhnik Pengumpulan Data.....	37
G.	Tekhnik Penjamin Keabsahan Data.....	39
H.	Tekhnik Analisis Data.....	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41
B.	Praktek Dumping (<i>Siyasah Al-Ighraq</i>) di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan.....	44
C.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Dumping (<i>Siyasah Al-Ighraq</i>) dalam Perdagangan di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan	55
D.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	60
E.	Analisa	61
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran-saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar adalah tempat fisik di mana para pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Para ahli ekonomi menggambarkan pasar sebagai kumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas sebuah produk atau kelompok tertentu. Yang mana di dalam pasar tersebut terdapat persaingan-persaingan usaha. Persaingan mencakup semua tawaran dari pesaing serta barang pengganti yang aktual dan potensial yang mungkin dipertimbangkan oleh pembeli.¹ Pasar merupakan tempat masyarakat mendapat kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Yang dimaksud dengan kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa. Sebagian barang dan jasa ini diimpor dari luar negeri. Tetapi kebanyakan diproduksi di dalam negeri. Keinginan untuk memperoleh barang dan jasa dapat dibedakan kepada dua bentuk:

1. Keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli.
2. Keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli.

¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Indonesia: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2007), hal. 32.

Barang yang dibutuhkan teruama terdiri dari benda yang dapat dilihat dan diraba secara fisik. Seperti halnya baju, sepatu, makanan dan minuman.²

Persaingan dalam kegiatan usaha bernafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. setiap orang berhak menjual atau tidak menjual barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak” serta “bagaimana cara” produksinya, demikian pula setiap orang berhak membeli atau tidak membeli apa yang diinginkannya. Hal ini ditegaskan dalam Q.S An-Nisa Ayat 29.

ضِعْنَ تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَأَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

Inilah yang disebut dengan ekonomi pasar. Ekonomi pasar merupakan suatu sistem dimana kegiatan produksi dan konsumsi diatur melalui interaksi perusahaan di pasar faktor-faktor produksi. Sejalan dengan itu, perilaku dan stuktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang perilaku usaha menimbulkan kecurangan, pembatasan yang menyebabkan sebagian atau beberapa pelaku usaha merugi bahkan mati.³ Hukum persaingan usaha

² Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 5.

³ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 1.

sebenarnya mengatur tentang pertentangan kepentingan antar pelaku usaha dimana satu pelaku merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha dasarnya merupakan sengketa perdata.⁴ Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya akan merugikan perekonomian masyarakat atau merugikan pelaku usaha lainnya. Persaingan dalam dunia bisnis dan ekonomi itu adalah sebuah keharusan. Dari sisi manfaat, persaingan dalam dunia usaha adalah cara efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal.⁵ Persaingan usaha dapat diamati dari dua sisi yaitu sisi pelaku usaha atau produsen dan sisi konsumen. Dari sisi produsen, persaingan usaha berbicara mengenai bagaimana perusahaan menentukan strategi bersaing. Apakah dilakukan dengan cara sehat atau saling mematikan. Dari sisi konsumen persaingan usaha terkait dengan seberapa tinggi harga yang ditawarkan dan seberapa banyak ketersediaan barang. Kedua faktor tersebut akan menentukan tingkat kesejahteraan konsumen atau masyarakat.

Hal yang menarik untuk diteliti yaitu ternyata setiap pelaku usaha berlomba-lomba untuk menguasai pasar. Namun sayangnya cara-cara yang ditempuh untuk menguasai pasar tersebut dilakukan dengan kecurangan-kecurangan yang dapat berakibat pada rusaknya mekanisme pasar tersebut.

⁴*Ibid*, hal. 278-279.

⁵*Ibid*, hal. 8.

Di pihak lain, persaingan memperebutkan pasar dalam kondisi pasar yang kian terbuka ini akan makin keras. Praktek-praktek yang tidak sehat dalam memperebutkan pasar terbuka ini akan sering muncul.⁶ Dalam perdagangan ini, bentuk diskriminasi harga yang biasa dilakukan adalah *Dumping* atau *Siyasah Al-Ighraq*, yakni suatu praktek pengenaan harga dimana pedagang mengenakan harga yang lebih rendah terhadap barang-barang yang diekspor daripada barang-barang yang sama dijual di pasar lainnya.⁷

Adapun Islam mengenal istilah dumping dengan sebutan *Ighraq*. Dalam Bahasa Arab dumping disebut *Ighraq*, yaitu menjual produk di pasar luar negeri kurang dari biaya marginalnya, dan metode ini diikuti oleh negara yang menginginkan menghilangkan persaingan untuk produk mereka dalam jangka panjang.⁸ Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) bertujuan untuk meraih keuntungan dengan cara menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah daripada harga yang berlaku dipasaran. Perilaku ini secara tegas dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas. Perbuatan melakukan Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) dianggap sebagai perbuatan yang tidak sehat dalam strategi pemasaran. Dikarenakan perdagangan dengan motif Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) akan menimbulkan kerugian bagi para

⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001. hal.152.

⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal.294.

⁸ Mosleh al- Shaleh, *al-Shamel Adictionary Of The Social Sciences English-Arabic*, (Riyadh: Dar al- 'Alam al-Kutub, 1999), hal. 174

pedagang lainnya, dengan banjirnya barang-barang dengan harga yang jauh lebih murah akan mengakibatkan barang sejenis akan kalah bersaing dan tidak laku.

Plaza Anugrah merupakan salah satu pasar yang diduga kuat dalam melakukan dumping (*Siyasah Al-Ighraq*), banyak kalangan yang menyebutkan bahwa barang yang dijual di Plaza Anugrah jauh lebih murah dari pasar lainnya. Tentunya produk yang ada di Plaza Anugrah Padangsidimpuan lebih banyak diminati oleh para konsumen. Di dalam Pasal 20 UU Persaingan Usaha No. 5 tahun 1999 “bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasukan barang atau jasa dengan cara menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. Sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga mematikan pesaing yang lain”. Karenanya penetapan harga merupakan tindakan yang mencederai persaingan.

Dalam hal ini pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut serta menggantikannya dengan para pedagang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum. Para pedagang yang melakukan praktek Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mengacaukan stabilitas harga pasar.

Dalam hal ini pemerintah berhak memerintahkan pedagang untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. “*Hanya demi mendapatkan keuntungan yang besar dengan tidak mengijinkan*

penurunan harga, jenis perdagangan tidak dapat dibenarkan dalam Islam, politik dumping ini mesti dilarang oleh negeri muslim di seluruh dunia. Dumping dalam Islam diharamkan karena dapat menimbulkan mudharat bagi para ummat lainnya. Umar pernah menegeluarkan orang yang melakukan praktik dumping di pasar sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dan Al-Baihaqi: *“Dari Sa’id bin al-Musayyah bahwa Umar bin Khattab pernah melewati Hatib Bin Abu Balta’ah yang sedang menjua kismis di pasar lalu Umar bin Khattab berkata kepadanya”, Ada dua pilihan buat dirimu, menaikkan harga atau angkat kaki dari pasar kami”*. Dan di dalam kitab Al-Muwatha Imam Malik berkata: *”Barang siapa menurunkan harga pasar maka hendaknya ia diusir”*.

Namun pada kenyataannya, di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan banyak terdapat pedagang-pedagang yang menjual barang dagangannya dengan harga dibawah standar, contoh nya seperti pakaian wanita yang dijual dengan harga Rp 40.000 bahkan dengan harga Rp 20.000. apabila dibandingkan dengan barang yang sejenis yang dijual di tempat lain seperti pasar sangkumpal bonang harga pakaian wanita dapat mencapai Rp 80.000 hingga Rp 100.000. barang-barang yang di jual di bawah standar merupakan bentuk diskriminasi harga sehingga hal tersebut termasuk dalam kegiatan yang melakukan praktek Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*). Perbuatan melakukan Dumping dianggap sebagai perbuatan yang tidak sehat dalam strategi pemasaran. Sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan banjirnya barang-

barang sejenis dengan harga yang lebih murah dan akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing dan tidak laku di pasar lokal.

Berdasarkan hal ini, maka penulis tertarik mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “PRAKTEK DUMPING (*SIYASAH AL-IGHRAQ*) DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DI PLAZA ANUGRAH KOTA PADANGSIDIMPUAN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran sebagai berikut :

- a. Dumping adalah suatu bentuk diskriminasi harga, di mana misalnya seorang produsen menjual pada dua pasar yang berbeda atau dengan harga-harga yang berbeda, karena adanya penghalang tertentu antara pasar-pasar tersebut dan terdapat elastisitas permintaan yang berbeda antara kedua pasar tersebut. Secara umum, praktek pengenaan harga yang berbeda terhadap pembeli yang berbeda disebut diskriminasi harga.⁹
- b. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu

⁹Adiwarman Azwar Kraim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi ke-3, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2006), hal.294

menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.¹⁰

- c. Persaingan usaha adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh produsen yang dimana merupakan proses social yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba untuk mendapatkan keuntungan yang banyak.
- d. Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim.

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan tidak melebar, maka perlu adanya pembatasan yang akan berkaitan dengan teori rumusan masalah yang akan menampakkan variable yang diteliti. Dengan adanya pembatasan masalah, jenis atau sifat hubungan antara variable yang timbul dalam perumusan masalah dan subyek peneliti supaya semakin kecil ruang lingkupnya. Dengan demikian, pembatasan masalah sangat membantu peneliti untuk mengalirkan instrument penelitian. Adapun yang menjadi batasan masalah akan membahas tentang Praktek Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) di Plaza Anugrah Padangsidimpuan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah antara lain:

¹⁰ H. Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 68

- a. Bagaimana praktek Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) perdagangan di Plaza Anugrah Padangsidempuan?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) dalam perdagangan di Plaza Anugrah Padangsidempuan?

E. Tujuan penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) dalam perdagangan di Plaza Anugrah Padangsidempuan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) dalam perdagangan di Plaza Anugrah Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah antara lain:

1. Kegunaan Ilmiah

Dari sisi ilmiah diharapkan membawa khasanah baru dalam pengembangan ilmu-ilmu hukum yaitu:

- a. Bahan perbandingan bagi penulis berikutnya yang ingin melakukan kajian yang sama.
- b. Melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ilmu Hukum di IAIN Padangsidempuan.

2. Kegunaan Praktisi

Kegunaan praktisi dari Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan perubahan yang lebih dalam pada masyarakat mengenai praktik Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) yang ditinjau dari Hukum Islam di Plaza Anugrah Padangsidimpuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran peneliti ini secara sistematis, penulis memebagi susunan untuk mempermudah skripsi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini meliputi Landasan Teori, yang berisi tentang pengertian Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*), macam-macam Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*), Pengertian Jual beli, Pengertian Persaingan Usaha Sehat dan usaha tidak sehat.

Bab III Metodologi penelitian, Bab ini meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik penjamin pengabsahan data, tehnik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini meliputi gambaran objek Penelitian, Praktek Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) perdagangan di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek

Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) dalam perdagangan di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan.

Bab V adalah penutup, penulis akan mengemukakan kesimpulan-kesimpulan dan saran yang dapat mendukung kesempurnaan skripsi, serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran dari Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*)

a. Pengertian Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*)

Dumping dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali.¹

Dalam bahasa Arab dumping disebut *Ighraq* yaitu menjual produk dipasar luar negeri kurang dari marginalnya.²

Dalam kamus Ilmiah Populer Dumping didefinisikan dengan politik ekspansi dagang. Dimana penjualan hasil produksi didalam negeri sendiri lebih mahal dengan penjualan ke luar negeri.

b. Macam-macam Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*)

Ada tiga tipe Dumping, yaitu sebagai berikut :³

1. *Persistent Dumping*, yaitu kecenderungan monopoli yang berkelanjutan dari suatu perusahaan dipasar domestik untuk memperoleh profit maksimum dengan menetapkan harga yang lebih tinggi didalam negeri daripada di luar negeri.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 347.

² Mosleh al-Shaleh, *al-Shamel A Dictionary Of The Social Sciences English-Arabis*, (Riyadh: Dar al-Alam al-Kutub, 1999), hal. 174

³ Ali Yafi, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Bandung: Teraju, 2003), hal. 96

2. *Predatory Dumping*, yaitu tindakan perusahaan untuk menjual barangnya di luar negeri dengan harga yang lebih murah untuk sementara, sehingga dapat menggusur dan mengalahkan perusahaan lain dan pesaing bisnis. Setelah dapat memonopoli pasar barulah harga dinaikkan kembali untuk mendapatkan profit yang maksimum.
3. *Sporadic Dumping*, Yaitu tindakan perusahaan dalam menjual produknya diluar negeri dengan harga yang lebih murah secara sporadic dibandingkan harga di dalam negeri karena adanya surplus produksi di dalam negeri.

Dumping dapat terjadi apabila bila dua kondisi bertemu:⁴

- a. Industry bersaing secara tidak sempurna sehingga perusahaan bias menetapkan harga (*Price Maker*), Bukan mengambil harga pasar yang diberikan (*Price Taker*).
- b. Pasar harus tersegmentasi, sehingga penduduk dalam negeri tidak dapat membeli barang yang ditujukan untuk impor berdasarkan kondisi ini perusahaan yang memonopoli akan menemukan bahwa lebih menguntungkan menggunakan Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*).

⁴ *Ibid*, hal. 96

B. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.⁵

b. Rukun dan Syarat

Rukun jual beli ada tiga adalah:⁶

- a) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- b) Objek transaksi, yaitu harga dan barang
- c) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

c. Syarat-syarat Sah Ijab Kabul

Syarat-syarat sah ijab Kabul ialah sebagai berikut :

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 69

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 102

c) Beragama Islam, Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak Bergama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin , Firman-Nya:

وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ فَأُولَئِكَ نَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ^٧

Artinya: “Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman (*An-Nisa* : 141).⁷

d. Klasifikasi Jual beli dari Sisi Cara Standarisasi Harga:⁸

- 1) Jual beli Bargainal (Tawar menawar), yaitu jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijual.
- 2) Jual beli amanah, yaitu jual beli di mana penjual memberitahukan harga modal jualannya. Jenis jual beli tersebut teragi lagi menjadi tiga jenis yaitu:
 - a. Jual beli Murabahah, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.

⁷ *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode*, (Jakarta Timur: Alfatih, 2013), hal. 101

⁸ *Loc.cit.*, hal. 103.

- b. Jual beli *Wadhi'ah*, yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui.
 - c. Jual beli *Tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang dalam harga modal, tanpa keuntungan dan kerugian.
- 3) Jual beli lelang, yaitu jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawarkan dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu sipenjual akan menjual dengan harga tertinggi para pembeli tersebut.⁹
- e. Macam-macam jual beli yang dilarang oleh Agama¹⁰
 - 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.

⁹ Adiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal.90-

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal. 93.

Rasulullah Saw. Bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

“Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang)” (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim).

- 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “ Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. Rasulullah Saw. Bersabda :

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

“Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- 3) Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang oleh agama. Rasulullah Saw. Bersabda :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ نَاجِشُوا وَلَا لَفْظٍ وَفِي النَّجْشِ،

“Rasulullah Saw. Telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- 4) Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata :”kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti

barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.

Rasulullah Saw. Bersabda :

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَهْيِ أَنْ يَسْتَأْمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

“ *Rasulullah saw. Bersabda: seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain*” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

C. Hukum Persaingan Usaha

Persaingan dalam pasar dan mekanisme pasar dapat membentuk beberapa jenis pasar. Ada yang disebut dengan pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna adalah struktur pasar yang paling ideal karena sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang dan jasa yang sangat tinggi efisiensinya.

a. Pengertian Pasar

Pasar adalah tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Para ekonom mendeskripsikan pasar sebagai sekumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu.¹¹

Pada pasal 19 tentang penguasaan pasar dalam persaingan usaha berbunyi “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa :

¹¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13 (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 8.

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan
- b. Atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Dan pada pasal 21 berbunyi “Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

b. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan Usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha.

Menurut Arie Siswanto, Hukum persaingan Usaha adalah instrument hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada aspek persaingan, hukum persaingan juga menjadi perhatian dari hukum persaingan adalah mengatr persaingan sedemikian rupa, sehingga tidak menjadi sarana utuk mendapatkan monopoli.¹²

¹² Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Kencana,2009), hal.1

Pasar persaingan sempurna dibentuk oleh dua karakteristik utama yaitu:

1. Barang-barang yang sedang ditawarkan semuanya sama
2. Pembeli dan penjual sedemikian banyaknya sehingga tidak ada seorang pembeli atau penjual pun yang dapat mempengaruhi harga pasar. Karena pembeli dan penjual dalam pasar persaingan sempurna harus menerima harga yang ditetapkan oleh pasar, keduanya disebut sebagai penerima harga (*Price Taker*).¹³

c. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut rumusan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Antimonopoli, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁴

d. Penetapan Harga

Mengenai perjanjian penetapan harga ini dibedakan dalam 4 macam sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Antimonopoli, Yaitu :

¹³N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1998), hal. 76

¹⁴ *Ibid*, hal. 4

Penetapan harga diartikan sebagai penentuan suatu harga (*Price*) umum untuk suatu barang atau jasa oleh suatu kelompok pemasok yang bertindak secara bersama-sama, sebagai kebalikan atas pemasok yang menetapkan harganya secara bebas. Perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Antimonopoli. Selengkapnya bahwa pada pasal 5 ayat (1) menyatakan:

“Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada dasar bersangkutan yang sama”.

Dan pada pasal 5 ayat (2) menyatakan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku bagi :

- a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan, atau
- b. Suatu perjanjian yang didasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Sanksi-sanksi yang dijatuhkan Terhadap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang N0.5 Tahun 1999 tentang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah ditentukan sedemikian rupa dalam undang-undang tersebut, yaitu:

1. Sanksi Administratif

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sanksi administrative adalah salah satu bentuk sanksi yang dikenakan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Mengenai sanksi Administratif ini diatur ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1999, yang menyatakan:

Pasal 47 Ayat (1)

“Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini”.

2. Pidana Pokok

Selain sanksi administrative seperti yang telah dikemukakan di atas, maka sanksi lain yang dikenakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha adalah Pidana Pokok. Mengenai sanksi pidana pokok ini ditentukan dalam Pasal 48 Ayat (1), (2), dan (3), yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 48 Ayat (1):

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai Pasal 14, Pasl 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-

tingginya Rp 100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 bulan”.

Pasal 48 Ayat (2):

“ pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh lima milyar rupiah), atau Pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan”.

Pasal 48 Ayat (3):

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima Milyar Rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 bulan”.

3. Sanksi Pidana Tambahan

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat saja dikenai sanksi Administratif atau sanksi Pidana Pokok, tetapi juga dapat dikenakan sanksi tambahan. Mengenai sanksi tambahan ini diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undnag-undang Persaingan Usaha, yang selengkapnya berbunyi:

“Dengan menunjuk Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha*
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun, atau*
- c. Penghentian kegiatan usaha atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain”.*

e. *Diskriminasi Harga (Price Discrimination)*

Diskriminasi harga adalah kemampuan seorang pemasok untuk menjual produk yang sama pada sejumlah pasar yang terpisah dengan harga yang berbeda-beda.¹⁵

Berkaitan dengan pengertian di atas, menunjukkan bahwa diskriminasi harga itu dapat menguntungkan maupun merugikan. Misalnya, diskriminasi harga mungkin digunakan sebagai alat untuk mendorong sebuah pabrik untuk melakukan produksi dengan kapasitas penuh sehingga memungkinkan produksi ekonomi berskala besar untuk dicapai penuh.

¹⁵ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.28.

Di sisi lain, diskriminasi harga mungkin digunakan sebagai suatu alat untuk memperbesar laba monopoli. Dengan demikian, jelaslah bahwa yang dilarang dalam Undang-undang Antimonopoli itu adalah diskriminasi harga yang digunakan sebagai alat atau instrumen yang dapat menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam undang-undang Antimonopoli mengenai perjanjian diskriminasi harga terhadap pembeli yang satu dengan pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama ditentukan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa: “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayarkan oleh pembeli lain untuk barang atau jasa yang sama”.¹⁶

Syarat Diskriminasi Harga yaitu :

1. Permintaan atas produknya harus mempunyai kemiringan negative, yaitu menunjukkan bahwa produsen adalah *Price Searcher* (Perusahaan mempunyai kekuatan pasar atau kendali atas harga).
2. Paling tidak harus ada dua kelompok konsumen , dengan elastisitas permintaan yang berbeda.

¹⁶ *Ibid*, hal. 28-29

3. Produsen harus mampu, dengan biaya rendah, mengidentifikasi masing-masing kelompok konsumen dan kemudian menetapkan harga yang berbeda-beda untuk masing-masing kelompok. Akhirnya, produsen harus mampu mencegah orang yang menerima harga lebih rendah tersebut menjual kembali produk yang telah dibeli kepada orang yang membayar lebih tinggi.¹⁷

D. Dumping dalam Islam

a. Pengertian dumping

Dumping dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan *Ighraq* yaitu menjual produk dipasar luar negeri kurang dari marginalnya.

Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) bertujuan untuk meraih keuntungan dengan cara menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah daripada harga yang berlaku dipasaran. Perilaku ini secara tegas dilarang dalam islam karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.

¹⁷ William A. Mceachern, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 150.

Islam sangat menganjurkan berdagang sebagaimana hadits nabi yaitu:

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ

yang artinya: “Sembilan dari sepuluh pintu rizki ada dalam perdagangan”. Perdagangan itu wajib bebas, tidak boleh ada yang membatasi dengan sesuatu apapun, termasuk para pengusaha tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan atau penentuan kebijaksanaan perdagangan. Dalam satu hadits Rasulullah berkata:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Artinya : “ Rasulullah Saw berkata, Tidaklah akan memonopoli kecuali orang jahat”. Akan tetapi perdagangan pada zaman sekarang dengan zaman Nabi jauh berbeda. Dimana pada masa Nabi keuntungan bukan merupakan prioritas utama dalam berdagang, akan tetapi zaman sekarang orang berdagang berlomba-lomba untuk mencari keuntungan. Salah satunya strategi dalam meraup keuntungan dengan melakukan praktek dumping (*Siyasah Al-Ighraq*).

Menjadi Sunatullah bahwa setiap manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong dan kerja sama antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang-orang lain. Saling bermua'malah

untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan dan kegotong royongan sebagaimana di tandaskan dalam Al-Qur'an:¹⁸

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya : “*dan tolong menolonglah kamu dalam dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.*”

Dari uraian tersebut dumping dengan maksud membahayakan orang lain maka adalah haram dan juga merupakan kompetisi yang bersifat curang karena ingin mematikan produk pesaing. Namun jika dumping dilakukan dengan prosedur dan ketentuan yang benar maka dumping itu diperbolehkan, salah satunya dumping sporadik yang sifatnya sementara dan hanya menghabiskan produk yang sudah tidak dikehendaki. Berbeda dengan dumping predatory dan persistent yang akan merusak pasar, dan mematikan pesaing maka diharamkan. Dampak dari kedua dumping tersebut maka mematikan pesaing karena negara pengimpor kebanjiran produk dumping sebagai akibat dari kebutuhan yang tinggi karena harga lebih murah, kondisi seperti ini bisa menjadikan produk lain tidak mampu bersaing sehingga dimungkinkan produsen tersebut merugi bahkan menutup usahanya

¹⁸ Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode, (Jakarta Timur: Alfatih, 2013), hal. 106

sehingga produsen pelaku dumping menjadi pemain tunggal, hal tersebut dapat difahami karena jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki hubungan yang erat. Hal tersebut didasari oleh:¹⁹

1. kenaikan harga membuat para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai barang pengganti (substitusi) dari barang yang mengalami kenaikan harga.
2. kenaikan harga membuat pendapatan riil para pembeli berkurang. Akibatnya, para pembeli berusaha untuk mengurangi berbagai pembeliannya, terutama barang yang mengalami kenaikan harga.

Dalam kondisi seperti ini diperlukan intervensi pemerintah atau pengenaan bea tambahan masuk untuk produk tersebut sehingga produk tersebut memasuki pasar dengan harga wajar, dan tercipta persaingan yang sehat.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 198²⁰

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: "Bukanlah Suatu dosa bagimu mencari karunia (Rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di

¹⁹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005), hal. 116

²⁰ *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkara Tajwid Kode*, (Jakarta Timur: Alfatih,2013), hal. 435

Masyi'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu .”

Dengan demikian, maka terciptalah pasar bebas yang sehat dan tidak merugikan orang lain. Sedangkan praktek monopoli tidak diizinkan, karena dinilai merugikan orang lain. Selain monopoli, praktek persaingan usaha yang tidak sehat dan menjual barang dengan harga lebih murah agar mematikan pedagang lain juga dilarang, dalam hal ini adalah dumping (*Siyasah Al-Ighraq*).

Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) dalam Islam diharamkan karena dapat menimbulkan mudharat. Umar pernah mengeluarkan orang yang melakukan praktek Dumping di pasar sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dan al-Baihaqi.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيْبًا لَهُ
وَإِمَّا أَنْ تَرَفَعَ مِنْ سُوقِنَا بِالسُّوقِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِمَّا أَنْ تَرْبِدَ فِي السَّعْرِ

Dari Sa'id bin al-Musayyub Umar bin Khattab pernah melewati Hatib bin Abu Balta'ah sedang menjual kismis di pasar lalu Umar bin Khattab berkata kepadanya: “Ada dua pilihan buat dirimu, menaik kan harga atau angkat kaki dari pasar kami.”

Maksud dari kisah diatas, Umar bin Al-Khattab melarang seseorang menjual kismis dengan harga dibawah pasar, karena hal tersebut akan merusak pasar dan menimbulkan ketidakstabilan perekonomian.

b. Hukum Persaingan Usaha dalam Islam

Islam sangat mendorong manusia sebagai subjek ekonomi mendapatkan akses ekonomi seluas-luasnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sebaliknya, praktek dan tindakan yang dapat mendistorsi struktur pasar yang dapat menjadikan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sesuatu yang dilarang. Larangan ini dapat dilihat dalam beberapa instrument seperti *Fiqh Muamalah*, seperti larangan dalam penimbunan harta (*Ihtikar*), larangan menetapkan harga (*tas'ir*), larangan menutup informasi harga (*talaqqi rubban*), larangan menjual di bawah harga pasar dan larangan terhadap jual beli bersyarat.²¹

c. Penetapan harga (*Price Fixing*)

Islam sangat mengharagai mekanisme pasar sebagai tempat pertukaran barang dan jasa. Penghargaan terhadap mekanisme pasar telah ditunjukkan Rasulullah Saw. Sistem permintaan dan penawaran yang sering diistilahkan dengna *Supply and deman* adalah *Sunatullah*

²¹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 46-47

yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Perilaku yang merusak sistem permintaan dan penawaran berarti telah melanggar sunatullah.²²

Larangan Islam terhadap penetapan harga telah dicontohkan Rasulullah Saw. Pada saat sebuah pasar ketika itu harga melambung tinggi. Kondisi harga yang tidak stabil itu menjadikan para sahabat kesulitan sehingga menimbulkan niat mereka mengusulkan kepada Rasulullah Saw. Menetapkan harga. Namun, secara tegas Rasulullah Saw. Menetapkan harga. Namun secara tegas Rasulullah Saw. Melarangnya dengan mengatakan:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ
وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya :“*Sesungguhnya Allah lah yang telah menetapkan harga, menahan serta melapangkan dan memberi rezeki dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun daripada kalian menuntut aku karena perbuatan zalim terhadap jiwa atau tentang harga (barang-barang).*”²³

Hadits di atas menunjukkan bahwa penetapan harga adalah sesuatu yang dilarang secara tegas. Dengan demikian, larangan penetapan harga bersifat tegas dan pasti serta dianggap sebuah kezaliman, dan para ulama menghukumnya sebagai perbuatan yang haram.

²² *Ibid*, hal. 49

²³ HR. Ahmad, Abu Daud, Tarmizi, Ibn Majah dan disahkan oleh Ibn Hibban

d. Penetapan Harga Dibawah Pasar (*Predatory pricing*)

Predatory Pricing adalah suatu kebijakan penetapan harga yang dilakukan oleh sebuah atau banyak perusahaan dengan tujuan untuk merugikan para pemasok pesaing atau untuk memeras konsumen.

Berkaitan dengan pengertian di atas, mengenai perjanjian yang menetapkan harga di bawah pasar (*Predatory Pricing*) diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Antimonopoli. Selengkapnya Pasal 7 ini menyatakan :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat”.

Dalam hukum persaingan usaha, penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain disebut juga penetapan harga di bawah biaya marginal. Penetapan harga di bawah harga pasar dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Memainkan harga dengan menjual barang dengan harga lebih rendah sangat efektif untuk menghambat masuknya pesaing ke dalam pasar yang biasa disebut dengan banting harga.²⁴

Larangan terhadap menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar telah diterapkan oleh Umar bin Khattab saat

²⁴ *Loc.Cit., hal.53*

menghampiri Hatib bin Abi Balta'ah yang menjual kurma basah dipasar. Lebih lanjut imam Malik mengatakan: *“Barangsiapa menurunkan harga pasar, maka hendaklah ia diusir. Karenanya, jika terdapat pelaku usaha yang menjual dengan harga di bawah pasar untuk kepentingannya sendiri, maka ia boleh dipaksa untuk menyesuaikan dengan harga pasar atau diusir dari pasar.”*

Beberapa hadits dan perkataan sahabat di atas menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha telah ada sejak lama dan mengatur larangan praktik monopoli dengan cara jual murah atau banting harga sebagai mekanisme yang sangat efektif untuk mematikan pesaing lain.²⁵

²⁵Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 54

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan. Terletak di Jl. Sudirman No. 1 Wek II, Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara 22711, 5,6 Km . Lokasi tersebut dipilih karena Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan merupakan lokasi tempat orangtua peneliti berdagang. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Juni 2017 sampai November 2017.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif lapangan. Kualitatif lapangan adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Observasi). penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum empiris.¹ Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang meninjau penerapan hukum di masyarakat.² Yang mana metode penelitian hukum ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Jenis penelitian ini berpangkal tolak pada fakta hukum dan/atau fakta sosial yang bersinggungan dengan hukum dalam masyarakat.

¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 104.

²*Ibid*, hal. 105.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menemukan fakta yang realita tentang apa yang sedang terjadi yang berkaitan Praktek Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) di Plaza Anugrah Padangsidimpuan.

Penelitian *deskriptif* bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu arau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³

D. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pedagang dari Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang dimaksud dengan data Primer dan data Sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang langsung

³Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 25.

dilakukan dalam masyarakat.⁴ Dalam hal ini yang menjadi data primer adalah data pokok yang diperoleh dari hasil wawancara yang relevan dengan masalah penelitian dari informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah diperoleh langsung dari pedagang yaitu pedagang dari Plaza Kota Padangsidimpuan.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelaah dari hasil kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁵ Bahan hukum terbagi atas tiga macam yaitu:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁶ Jadi, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadits

⁴Mukti Fajar Nur Dewan & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif & empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 156.

⁵*Ibid.*, hal. 157.

⁶*Ibid.*,

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku seperti Kitab Al-Muwatta', Buku-buku seperti, hukum persaingan usaha, fiqh muamalah.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan dengan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Kamus Ekonomi

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam pendekatan Metode Kualitatif Penelitian sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷ Wawancara kualitatif

⁷ LexyJ. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hal. 135.

diklankan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif dan sosial yang pahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti.⁸ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur atau bebas terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk kategori interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.⁹

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan karya seorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen tersebut dapat teks tertulis, gambar, surat perjanjian dll.

⁸Wiranto Suharnan, *Dasar metode teknik penelitian*, (Bandung: Tasito, 1985), hal. 36

⁹Nurul Zuriah, *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006), hal. 173.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁰

H. Teknik Analisis Data

Setelah bahan-bahan dan data dikumpul, selanjutnya adalah melakukan pengelolaan data sehingga data dan bahan tersusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis. Teknik dalam pengumpulan data ini dengan cara mengidentifikasi isi bahan dan data hukum primer.

¹⁰Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 175-178

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah terbentuknya Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan

Nama kota padangsidempuan yang berasal dari kata “padang na dimpu”. Padang artinya hamparan luas, na artinya yang, dan dimpu artinya tinggi. Yang berarti hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi. Pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang ikan dan garam dari sibolga.

Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada tahun 1821 oleh pasukan paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Sisa-sisa benteng peninggalan perang paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik. Salah satu pengaruh pasukan paderi ini pada kota bentukan mereka ini adalah agama. Mayoritas penduduk kota ini adalah agama Islam.

Pada zaman penjajahan Belanda, Kota Pdangsidempuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda dikota ini masih dapat dijumpai beberapa seperti kanotr pos, pos polisi di pusat kota.

Namun pada perkembangan zaman yang semakin pesat kota Paadangsidempuan melakukan banyak perubahan. Seperti bangunan-bangunan yang dapat kita lihat seperti sekarang. Salah satunya adalah seperti pusat

perbelanjaan yang sangat terkenal di kota Padangsidimpuan itu sendiri seperti halnya Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan. Plaza Anugrah kota Padangsidimpuan berdiri sejak tanggal 16 Februari tahun 2008. Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan diresmikan langsung oleh Bapak Surya Dharma Ali, MSi selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia. Yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, penekanan tombol, pengguntingan pita serta penyantunan anak yatim. Plaza anugrah merupakan suatu tempat pusat perbelanjaan yang telah dikombinasikan sebagai pusat perbelanjaan modern dan tradisional. Dimana dalam plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan terdapat banyak macam ragam pedagang. Baik itu dalam bentuk pakaian, sepatu, tas sampai aksesoris, dll.

2. Visi dan Misi Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan

a. Visi Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan

Menjadikan Anugrah Trade Centre sebagai pusat perbelanjaan dan rekreasi yang terdepan, Serta terintegrasi dengan baik di Pantai Barat Sumatra Utara.

b. Misi Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan

Untuk mencapai visi Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan. Maka misi dari Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan yaitu:

1. Menerapkan sistem pengelolaan manajemen yang modern dengan memberikan pelayanan dan produk yang berkualitas kepada para pelanggan Anugrah Trade Centre.

2. Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap pelaku bisnis dalam kawasan Anugrah Trade Centre.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang terampil dan handal guna mencapai efisiensi dalam hal Sumber Daya Manusia.
4. Mendorong sumber daya manusia untuk memiliki kedisiplinan tinggi dan kesadaran terhadap efisiensi biaya disegala bidang untuk mencapai laba operasional yang lebih baik.

c. Slogan Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan

Pusat perbelanjaan kota padangsidempuan yang dikenal sebagai Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan mempunyai slogan yang berguna untuk menambahkan semangat kerja seluruh pegawai serta pedagang yang berada didalamnya dan selalu dipegang teguh yaitu:

3. Tujuan Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan

a. Tujuan Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan

Tujuan Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan menggambarkan apa yang ingin dicapai Plaza Anugrah yang mendatang. Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan berupaya untuk mewujudkan hal-hal berikut:

- 1) Sebagai pusat perbelanjaan yang banyak diminati oleh masyarakat.
- 2) Mengkombinasikan pusat perbelanjaan tradisional dan modern di padangsidempuan.
- 3) Menjadikan tempat rekreasi kepada masyarakat sekitar.

- 4) Mewujudkan agar pedagang tradisional dengan pedagang yang modern dapat berdampingan dengan secara damai. Saling hidup menghidupi serta saling membutuhkan dan menguntungkan satu sama lain.

B. Praktek Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) Di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan.

Dumping merupakan suatu sistem penjualan barang di pasar luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali. Di plaza Anugrah Kota Padangsidempuan merupakan suatu tempat pusat perbelanjaan masyarakat. Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan merupakan satu-satunya mall yang berada di Kota Padangsidempuan. Dan Pusat perbelanjaan ini hasil kombinasi antara pedagang tradisioanal dengan pedagang modern. Dan hal tersebut diapresiasi langsung oleh Bapak Surya Dharma Ali, MSi. Selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia pada tanggal 16 Februari 2008.¹

Keuntungan dalam berdagang sangatlah penting bagi para penjual, baik penjual pakaian maupun penjual lainnya. Namun untuk meraih keuntungan tersebut banyak orang untuk menghalalkan segala cara. Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk hidup bermasyarakat, sebagai makhluk hidup sosial dalam hidupnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka melakukan suatu hubungan diantaranya dengan melakukan transaksi jual beli.

Secara umum perdagangan yang dilakukan tidak semestinya dan kenyataan. Masalah akan muncul disaat kasus, peristiwa semacamnya akan muncul sejalan dengan adanya keinginan yang tak pernah merasa puas.

¹ Wawancara Pak Muksin Tampubolon sebagai staf pegawai di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan, 14:10, 23 Agustus 2018

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan menyatakan bahwa perdagangan yang dilakukan oleh penjual pakaian di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan adalah dengan tujuan untuk mencari konsumen sebanyak-banyaknya dan mematikan pesaing-pesaing yang lain berada di pasar dan menguasai pasar tersebut. Penjual menyatakan bahwa cara jual beli pakaian yang dilakukan adalah membuat harga pakaian tersebut dengan harga dibawah marginalnya atau dibawah standar. Peneliti mewawancarai pedagang (Ibu Aisyah) untuk mengetahui keuntungan yang sebenarnya (modal), baik dengan biaya-biaya yang diperhitungkan. Agar peneliti mengetahui apakah penjual mengambil keuntungan dari hasil dagangannya atau tidak.²

Peneliti melakukan survey di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan. pada saat peneliti melakukan survey. Peneliti menemukan fakta bahwa dari beberapa produk yang dijual di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan dengan produk yang sama dijual dengan harga yang sangat murah. Seperti halnya peneliti telah mewawancarai dari para penjual yang berada di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan. berikut hasilnya:

Toko Desy Fashion lantai 1 Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan dengan pemilik Ibu Desi Siregar. Ia mengatakan bahwa pakaian yang dijual seperti halnya blus dijual dengan harga Rp 100.000. Namun terkadang harga tersebut masih bisa kurang, apabila si pembeli menawar barangnya tersebut.³

Berbeda dengan penjual lainnya yaitu Ibu Rosmadan mengatakan dalam wawancara. “ *harga yang dijual dalam satu baju dengan harga Rp 120.000 hingga Rp 150.000. dan didalamnya itu sudah termasuk dengan biaya ongkos atau biaya-biaya*

² Ibu Aisyah Siregar sebagai pedagang di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan, wawancara, 10:11, 14 September 2018

³Desy Fashion sebagai pedagang di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan, Wawancara, 10:20, 14 September 2018

*lainnya yang diperlukan, kami sudah menghitung semua dari biaya ongkos dan biaya keperluan lainnya kedalam harga tersebut. Keuntungan yang saya ambil dari harga tersebut hanya mengambil keuntungan Rp 20.000 hingga Rp 30.000. berkaitan dengan tempat (toko), Alhamdulillah toko ini milik saya sendiri. Menjual baju dengan model yang sama. Terkadang ada yang membedakan dari barang yang saya jual seperti kainnya berbeda atau jika model dan kain sama, harga masih berbeda karena yang membedakan di antara ke dua baju tersebut dengan merek. Biasanya belanja barang dagangan saya itu dengan saudara saya (kakak). Saudara saya yang langsung berangkat ke Bangkok untuk berbelanja. Namun saya juga campur dengan barang-barang yang saya belanjain dari Jakarta, Medan dan ada juga dari Bukit Tinggi”.*⁴

Selain itu di Ibu Abi Nasution yang berjualan di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan di lantai 1 menawarkan harga pakaian kepada pihak pembeli dengan harga Rp 180.000. saat Ibu menawarkan barang dagangannya ia mengatakan bahwa barang yang ia jual adalah barang dari luar negeri sehingga pihak pembeli pun tertarik akan hal barang yang telah ditawarkan oleh ibu tersebut.⁵

Jual beli pakaian yang dilakukan oleh Ibu wati yaitu dengan menjual pakaian serba Rp 45.000. dalam wawancara Ibu wati mengatakan” *Saya menjual pakaian dengan serba Rp 45.000 yaitu untuk menarik pelanggan saya. Terutama pada kaum remaja, anak gadis. sebab kalau saya menjual dengan harga yang lebih dari itu mungkin susah untuk lakunya. Ketika pelanggan saya mulai banyak maka dikit demi sedikit harga dari barang yang biasa saya jual saya naikkan Rp 5000 per potongnya”.* Sistem penjualan yang

⁴ Rosmadan Sebagai pedagang di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan, Wawancara, 10:35, 14 September 2018

⁵ Abi nasution sebagai pedagang di Plaza Anugrah Kota Padangsiidmpuan, wawancara, 10:45, 14 September 2018

dilakukan oleh Ibu wati menggunakan diskriminasi harga. diskriminasi harga merupakan menjual suatu produk atau barang dengan harga yang rendah.⁶

Toko Lisa dengan pemilik Ibu Masriani Situmorang menggunakan harga yang rendah. Semua jenis pakaian yang ia jual sama rata dihargai dengan Rp 40.000. baik itu baju sepotong, baju gamis, rok, celana dan jaket.⁷

Ibu Zakiah yang berjualan di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan dilantai 1 menjual harga pakaiannya dengan harga Rp 45.000. dalam setiap item yang ia jual ia bandrol. Dalam sistem penjualan yang ia lakukan adalah sistem penetapan harga. Penetapan harga diartikan sebagai penentuan suatu harga umum untuk suatu barang atau jasa. Mementukan harga dengan secara bebas. Penetapan harga tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasa 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Antimonopoli. dalam hal ini penjual telah menjual pakaiannya dengan harga yang tidak sesuai.⁸

Pak Samsudin Siregar pemilik Toko Anisah yang berada di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan mengatakan dalam wawancara bahwa “ *Harga pakaian yang ada dalam Toko ini bervariasi. Ada yang di bandrol dengan harga Rp 40.000, ada yang di bandrol dengan harga Rp 35.000 dan Rp 50.000. barangnya dijual murah agar peminatnya banyak . apalagi pelanggan saya kebanyakan Mahasiswa dan anak-anak sekolah lainnya yang beranjak dewasa. Mereka suka dengan barang yang dijual disini apalagi barang nya dijual dengan harga yang murah. Alhamdulillah untuk peminatnya selalu bertambah*”.⁹

⁶ Wati sebagai pedagang di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan, wawancara, 11:00, 14 September 2018

⁷ Masriani Sebagai pedagang di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan, wawancara, 11:10, 14 September 2018

⁸ Zakiah sebagai pedagang di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan, wawancara, 11:22, 14 September 2018

⁹ Samsuddin sebagai pedagang di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan, wawancara, 11:35, 14 September 2018

Bukan itu saja Ibu Sartika yang berjualan juga di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa setiap pakaian yang ia jual dibandrol dengan harga yang terbilang dibawah standar. Ia menjual pakaian berupa gamis dengan harga Rp 50.000. dalam wawancara tersebut ia mengatakan bahwa *“Saya berjualan tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan namun dengan ekonomi masyarakat yang seperti sekarang ini. Jadi kurangnya peminat masyarakat untuk membeli pakaian, biasanya toko rame kalau ada musiman saja seperti pada saat menjelang lebaran atau hari natal. Setelah saya menjual pakaian tersebut dengan harga yang murah. Alhamdulillah banyak pelanggan yang datang untuk membeli pakaian tersebut. Saya membuat harga pakaiannya murah dengan tujuan untuk menarik pelanggan. Namun apabila pelanggan saya sudah banyak maka saya akan naikkan harga pakaiannya”*.¹⁰

Bunga Fashion yang berada di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan merupakan salah satu penjual pakaian. Dengan menawarkan harga Rp 40.000.¹¹

Ibu Zumaidah Nasution yang berjualan juga di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan mengutarakan *“ Saya menjual pakaian dengan harga Rp 45.000. terkadang dalam model baju yang sama saya menjual dengan harga yang sama, dan yang diminati pembeli tidak menentu, bisa jadi baju yang tren (keluaran baru) atau sesuai dengan kondisi, misal jika di waktu ajaran baru, baju yang diminati para pembeli berbeda-beda (baju perlengkapan anak sekolah). Jika model dan kainnya sama, maka*

¹⁰ Sartika Sebagai pedagang di plaza Anugrah kota Padangsidempuan, wawancara, 10:23, 15 September 2018

¹¹ Bunga Fashion sebagai pedagang di plaza Anugrah Kota Padangsidempuan, wawancara, 10:30, 15 September 2018

*harganya masih berbeda, karena yang membedekannya di antara kedua baju tersebut hanya mereknya saja.*¹²

Ibu Aisyah Siregar yang berjualan di Plaza Anugraha Kota Padangsidimpuan mengatakan dalam wawancara: “*Biasanya saya menjual pakaian sepotong dengan harga Rp 130.000. harga pakaian yang satu dengan yang lainnya sangat berbeda. Misalnya pakaian sepotong yang modelnya kemeja. Karena baju kemeja sangat banyak peminatnya terutama pada anak remaja atau anak kuliah. Dan terkadang pelanggan sepi tapi masih ada walaupun hanya sedikit.*”¹³

Basefa juga mengatakan dalam wawancara bahwa pakaian yang dijualnya merupakan serba Rp. 40.000, baik itu pakaian sepotong, rok, celana bahkan model gamis pun dijual dengan harga Rp 40.000.¹⁴

Toko Salam Style merupakan toko yang menjual pakaian untuk laki-laki dewasa. Ia menjual pakaian tersebut dengan bervariasi. Harga celana pendek yang berbahan Jeans dibandrol dengan harga Rp 35.000 dan celana panjang dibandrol dengan harga Rp 65.000. ia juga menjual pakaian kaus oblong dan kemeja untuk laki-laki dewasa. Pakaian tersebut dijual dengan harga Rp. 30.000 sampai dengan Rp 45.000.¹⁵

Toko Devie Fashion menjual barang dagangannya dengan bervariasi, ada yang dijual dengan seharga Rp 20.000 dengan bahan kaus. Dan ada yang dijual dengan harga

¹² Zumaidah sebagai pedagang di plaza Anugraha Kota Padangsidimpuan, wawancara, 11:00, 15 September 2018

¹³ Aisyah Siregar sebagai pedagang di Plaza Anugraha Kota Padangsidimpuan, wawancara, 10:45, 16 September 2018

¹⁴ Basefa sebagai pedagang di Plaza Anugraha Kota Padangsidimpuan, wawancara, 13:23, 16 September 2018

¹⁵ Salam Style sebagai pedagang di Plaza Anugraha Kota Padangsidimpuan, 16 September 2018

Rp 50.000 dengan bahan katun, gamis dijual dengan harga Rp 60.000. dan baju sepotong juga ada yang dijual dengan harga Rp 45.000 bahkan Rp 25.000.¹⁶

Toko Ladies Clothes Shop menjual pakaiannya serba Rp 50.000 baik itu baju sepotong, rok, celana panjang berbahan katun dan celana jeans dijual dengan harga Rp 75.000.¹⁷

Dari hasil wawancara dengan Ibu Zumaidah Nasution, Pak Samsuddin, Ibu Zakiah, Toko Elisa, Ibu wati dan beberapa penjual lainnya yang menjadi sample, bahwa Praktek Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) di Plaza Anugraha Kota Padangsidempuan yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha.

TABEL

PRAKTEK DUMPING (*Siyasah Al-Ighraq*) DI PLAZA ANUGRAHA KOTA PADANGSIDEMPUMAN

No	Nama Penjual	Barang yang di jual	Harga jual
1	Desi Fashion	Pakaian	Rp. 100.000
2	Rosmadan	Pakaian	Rp. 120.000
3	Abi Nasution	Pakaian	Rp. 180.000
4	Wati	Pakaian	Rp. 45.000
5	Toko Lisa	Pakaian	Rp. 40.000
6	Zakiah	Pakaian	Rp. 45.000
7	Samsuddin	Pakaian	Rp. 40.000

¹⁶ Devie Fashion sebagai pedagang di Plaza Anugraha Kota Padangsidempuan, 14:10, 16 September 2018

¹⁷ Ladies Clothes Shop Sebagai Pedagang di Plaza Anugraha Kota Padangsidempuan, 15:50, 16 September 2018

8	Sartika	Pakaian	Rp. 50.000
9	Bunga Fashion	Pakaian	Rp. 40.000
10	Zumaidah	Pakaian	Rp. 45.000
11	Aisyah Siregar	Pakaian	Rp. 130.000
12	Toko Basefa	Pakaian	Rp. 40.000
13	Toko Salam Style	Pakaian	Rp. 35.000
14	Toko Devie Fashion	Pakaian	Rp. 20.000
15	Toko Ladies Cltohes Shop	Pakaian	Rp. 50.0000

Dari limabelas pedagang di atas sebagian melakukan persaingan usaha yang sehat dan ada yang melakukan persaingan tidak sehat atau Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*). Di antara sebelas pedagang tersebut empat yang tidak melakukan praktek Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) dalam persaingan usaha perdagangan dengan menjual barang dengan sesuai dan tidak menjual barang dengan di bawah standar atau marginalnya. Dalam persaingan usaha tersebut tujuh pedagang yang melakukan Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*). Persaingan usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen yang dimana merupakan proses social yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba untuk mendapatkan keuntungan yang banyak.

Melakukan persaingan tidak dibatasi, boleh saja melakukan persaingan asalkan persaingan tersebut merupakan persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat adalah persaingan yang dilakukan dengan fair. Dalam arti harga yang dibuat dalam berdagang tidak menimbulkan penindasan atau tidak merugikan pesaing yang lain dalam hal untuk mematikan pesaing-pesaing yang lainnya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) dalam Perdagangan di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan

Keterlibatan akal pikiran manusia dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Yaitu Persaingan usaha dalam berdagang dengan melakukan Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan, yang menjadi fokus penelitian hukum bagi peneliti.

Islam sangat mendorong manusia sebagai subjek ekonomi mendapatkan akses ekonomi seluas-luasnya selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Sebaliknya praktek dan tindakan yang dapat mendistorsi struktur pasar yang dapat menjadikan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sesuatu yang dilarang. Larangan tersebut dapat dilihat dalam beberapa instrument seperti *Fiqh Muamalah*, seperti larangan dalam penimbunan harta (*Ikhtikar*), larangan menetapkan harga (*tas'ir*), larangan menjual dibawah harga pasar dan larangan terhadap jual beli bersyarat.

Jual beli atau perdagangan merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak baik itu penjual dan pembeli saling membutuhkan satu sama lain. Berdagang dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Dumping dalam Islam sangat dilarang, dikarenakan dumping ini merupakan suatu bentuk pengenaan harga dalam suatu produk dibawah marginal atau harga produk yang dibawah standar. Hal ini dapat memudharatkan bagi para pesaing yang lainnya. Sebab dengan hal ini maka para pesaing-pesaing yang lain akan mati.

Adapun gambaran yang dilakukan para pihak penjual dalam memperjual belikan pakaian seperti yang dikatakan oleh salah satu penjual bahwa “Kami menjual barang dengan harga murah dengan tujuan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya”.

Dari hasil wawancara dengan pihak penjual, Ibu (Penjual) tersebut menjelaskan “menjual barang dengan harga yang murah dengan tujuan untuk menarik para pelanggan atau pembeli dan apabila pelanggan sudah banyak, maka lambat laun harga dari barang yang dijual akan dinaikkan”.

Ada beberapa penjual pakaian yang tidak melakukan praktek Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) dalam melakukan persaingan usaha tersebut dan ada juga yang melakukan praktek Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan penjelasan tersebut cara persaingan yang dilakukan oleh para pedagang yang di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan merupakan persaingan usaha tidak sehat. Namun para pihak penjual tidak memberi tahu dengan secara jujur.

Seperti Salam Style yang menerapkan diskriminasi harga dalam jual beli pakaian, dengan menjual barang dagangannya seharga Rp 35.000. Salam Style menerapkan diskriminasi harga yang menjual harga barang dengan dibawah standar, dan di dalamnya termasuk unsur praktek dumping.

Dengan penjual lainnya yaitu Devie Fashion yang berjualan di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan dalam menjual pakaiannya ia melakukan diskriminasi harga, devie fashion menjual barang dagangannya seharga Rp 20.000. ia menjual barang dagangannya semata-mata untuk menarik para pelanggan atau konsumen sehingga apabila pelanggan sudah banyak maka barang dagangannya pun akan dinaikkan secara berkala. Praktek yang dilakukan Devie Fashion dalam berdagang ini merupakan persaingan usaha

yang tidak sehat. Sebab dalam berdagang ia melakukannya dengan secara tidak fair. Ia menjual barang dangannya dengan sangat murah untuk menarik para pelanggan, apabila pelanggan sudah banyak maka barang yang ia jual tersebut dinaikkan secara berkala.

Islam sangat menganjurkan berdagang sebagaimana hadits nabi yang artinya: *“Perhatikanlah olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada Sembilan dari sepuluh pintu rizki”*. Perdagangan itu wajib bebas, tidak boleh ada yang membatasi dengan sesuatu apapun, termasuk para pengusaha tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan atau penentuan kebijaksanaan perdagangan.

Rasulullah SAW. Bersabda: *“Biarkanlah sebagian manusia memberikan rizki kepada sebagian yang lainnya”*. Maksud dari hadits tersebut adalah biarkanlah masyarakat mengatur sendiri konsep perdagangan mereka. Namun, tetap ada batasan-batasan yang tetap harus diperhatikan. Salah satunya, jangan sampai ada yang dirugikan dalam perdagangan tersebut. Dalam satu hadits Rasulullah berkata: *“Tidaklah akan memonopoli kecuali orang jahat”*. Akan tetapi perdagangan pada zaman sekarang dengan zaman Nabi jauh berbeda. Dimana pada masa Nabi keuntungan bukan merupakan prioritas utama dalam berdagang, akan tetapi zaman sekarang orang berdagang berlomba-lomba untuk mencari keuntungan. Salah satunya strategi dalam meraup keuntungan dengan melakukan praktek dumping (*Siyasah Al-Ighraq*). Dari uraian tersebut dumping dengan maksud membahayakan orang lain maka adalah haram dan juga merupakan kompetisi yang bersifat curang karena ingin mematikan produk pesaing lainnya.

Persaingan dalam kegiatan usaha bernafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. setiap orang berhak menjual atau tidak menjual barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak” serta “bagaimana cara” produksinya, demikian pula setiap orang berhak membeli atau tidak membeli apa yang diinginkannya. Hal ini ditegaskan dalam Q.S An-Nisa Ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

Jadi cara persaingan usaha seperti berdagang pakaian di Plaza Anugrah kota Padangsidimpuan sesuai dengan keinginan para penjual dan banyak yang melakukan praktek dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) tersebut. Penerapan persaingan usaha seperti berdagang yang dilakukan di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan masih banyak yang melakukan persaingan usaha tanpa menerapkan persaingan usaha yang sehat (tidak merugikan salah satu pihak atau sesama pesaing) praktek dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) merupakan praktek persaingan usaha yang sangat tidak fair bagi para pesaing yang lainnya. Hal ini dapat memudharatkan bagi para pesaing yang lain atau pedagang yang lain sehingga pesaingnya mati.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini bahwa keadaan persaingan usaha dalam berdagang pakaian di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan, bahwa pandangan para pedagang

terhadap persaingan atau penjualan barang yang dilakukan dalam berdagang pakaian dengan baik dan tidak baik merugikan salah satu pihak atau pesaing yang lain masih kurang, penjual atau pesaing jarang sekali memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha, karena keinginan yang tak pernah merasa puas. Dan tidak pernah melakukan persaingan usaha yang sehat bagi para pesaing-pesaing yang lain. Tapi sebagian para pedagang atau pesaing melakukannya dengan persaingan usaha yang sehat atau dengan persaingan yang semestinya. Dan masih banyak para pedagang atau pesaing yang melakukan persaingan usahanya dengan cara tidak fair, tanpa memperhatikan bagaimana efeknya terhadap pesaing-pesaing yang lainnya dan tidak memperhatikan kode etik yang disyariatkan dalam Islam yaitu puas, toleransi, dan simple atau mengandung di dalamnya unsur-unsur penipuan dan kecurangan dalam berusaha.

Faktor lain para pesaing atau pedagang yang ada di Plaza Anugra Kota Padangsidimpuan tidak melakukan persaingan usahanya dengan secara jujur, sehingga tidak ada unsur-unsur persaingan usaha yang sehat, suka sama suka atau ridho sam ridho diantara para pesaing. Karena seharusnya dalam melakukan persaingan harus dilakukan secara fair dan tidak merugikan atau memudharatkan pesaing yang lain.

Hal ini tampak dilihat para pedagang atau pesaing dalam melakukan perdagangannya yang tidak terlaksana. Mislanya masih banyak para pedagang pakaian dengan melaksanakan praktek dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) dalam melakukan persaingan usahanya, dengan membuat harga pakaiannya dibawah standar sehingga menarik para pelanggan sebanyak-banyaknya.

Dalam persaingan usaha harus dilakukan secara sehat atau fair agar tidak menimbulkan kemudharatan terhadap para pesaing yang lainnya. Agar tidak rusaknya mekanisme pasar.

E. Analisa

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawah Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah muamalah. Al-Qur'an adalah kitab ummat Islam merupakan dasar Hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum.

Dalam jual beli atau berdagang Islam telah menentukan syarat dan rukun agar jual beli atau berdagang tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam perdagangan tersebut. Adapun Syarat dan Rukun telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walaupun telah dijelaskan dalam Syari'at Islam bahwa tidak ditentukan harga dalam jual beli atau berdagang namun harus memperhatikan atau menerapkan prinsip-prinsip jual beli atau berdagang dengan cara suka sama suka (ridho sama ridho) dan tidak memudharatkan bagi para pesaing lainnya, dalam prakteknya yang dilakukan oleh para pedagang yang ada di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang aplikasi sistem penjualan yang ada di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan. Dimana praktek persaingan usaha yang dilakukan oleh para pedagang tidak ada unsur persaingan usaha yang sehat atau fair.

Jadi menurut saya dalam praktek persaingan usaha dalam berdagang yang ada di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan tidak sesuai dengan ajaran Islam, seharusnya

para pedagang atau pesaing yang berada di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan melakukan persaingan usaha yang sehat atau secara fair. Sehingga tidak terjadinya kemudharatan terhadap para pesaing yang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) yang dilakukan mayoritas para pedagang dalam menjual pakaiannya di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan dengan menggunakan persaingan usaha yang tidak fair atau persaingan usaha tidak sehat. Para pedagang yang ada di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan tersebut menjual pakaiannya dengan harga di bawah marginalnya atau di bawah standar yang dapat merusak mekanisme pasar sehingga matinya para pesaing-pesaing yang lain. Persaingan usaha dengan berdagang sangat diperbolehkan, karena tidak ada standarisasi dalam melakukan perdagangan. Namun, harus tetap memperhatikan kode etik dan syarat-syarat dalam melakukan persaingan usaha tersebut. Dengan tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan para pedagang yang berada di Plaza Anugrah Kota Padangsidempuan.
2. Praktek dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) dalam Islam diharamkan karena menimbulkan kemudharatan bagi ummat lainnya (pedagang). Melakukan praktek dumping (*Siyasah Al-Ighraq*) akan menimbulkan kerugian bagi para pedagang lainnya.

Islam sangat mendorong manusia sebagai subjek ekonomi mendapatkan akses ekonomi seluas-luasnya selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Islam sangat dianjurkan berdagang karena berdagang merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh Rasul, Namun dalam berdagang pun harus memperhatikan tata cara dalam melakukan persaingan usaha tersebut. Sebagaimana hadits Nabi yang artinya *“Perhatikanlah Olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada Sembilan dari sepuluh pintu rizki”*. Dalam melakukan perdagangan pun tetap ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Salah satunya, jangan sampai ada yang dirugikan dalam perdagangan tersebut. Dalam satu hadits Rasulullah berkata: *“Tidaklah akan memonopoli kecuali orang jahat”*.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil temuan peneliti, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Para Penjual pakaian yang di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpun hendaknya menaati apa yang disyari'atkan dalam Islam karena jika perdagangan atau persaingan usaha ingin menjadi berkah harus menjauhi unsur-unsur yang dapat merusak mekanisme pasar dalam persaingan yang sehat.
2. Bagi semua para penjual hendaknya dalam melakukan perdagangan atau persaingan usaha harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam bersaing.

3. Dalam perdagangan atau persaingan usah, Umat Islam harus mengerti dan memahami serta mematuhi aturan-aturan berdagang dan bersaing yang telah diterapkan oleh Hukum agar terhindar dari perbuatan melawan hukum.
4. Hai para pedagang dan para pesaing usaha, ambil hak kalian, kalian akan selamat. Jangan kalian tolak keuntungan yang sedikit, apalagi yang mengandung unsur kecurangan karena kalian bisa terhalangi keuntungan yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode*, Jakarta Timur: Al-Fatih, 2013.
- Amalia, Euis., *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga kontemporer*, Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Hermansyah., *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha.*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Kamal Rokan, Mustafa, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Karim, Adiwarmen A., *Ekonomi Islam Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Karim, Adiwarmen A., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Karim, Adiwarmen A, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Kotler Philip, *Manajemen Pemasaran*, Indonesia: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2007.
- Kotler Philip, *Manajemen Pemasaran*, Edisi ke- 13, Jakarta: Erlangga, 2008.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mankiw, Gregory N, *Pengantar Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1998.
- Mceachern, A William., *Ekonomi Mikro*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Mosleh al-Shaleh, Al-Shamel., *adictionary of the social sciencesengisharabic*, Riyadh: Dar al- 'alam al-kutub, 1999.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya. 1999.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2004.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2013.
- Nurbaiti, Siti., *Studi Analisis terhadap praktek Siyasa Al-Ighraq (Dumping) dalam perdagangan menurut pendapat Umar Bin Al-Khattab.*
- Sukirno Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah.*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syafei, Rachmat., *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Suharnan, Wiranto., *Dasar metode tehnik penelitian*, Bandung: Tasito, 1985.
- Yafi Al., *Fiqh Perdagangan Bebas*, Bandung: Teraju, 2003.
- Yulianto, Acmad., *Dualisme penelitian normatif dan empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Zuriah, Nurul., *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. BumiAksara, 2006.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : ANDINI MAYNARNI
Nim : 1410 2000 05
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/
Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Jln. SudirmanGg. Mesjid No. 19 A
Sigiring-giring.

Nama Orang Tua
Ayah : MARHODDI MANULLANG
Ibu : SITI KHALIJAH SIREGAR
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jln. SudirmanGg. Mesjid No.19 A
Sigiring-giring.

B. PENDIDIKAN

- a. SD 200121 KAYUOMBUN , Tamat Tahun 2008
- b. SMP NEGERI 3 PADANGSIDIMPUAN, Tamat Tahun 2011
- c. SMA NEGERI 6 PADANGSIDIMPUAN, Tamat Tahun 2014
- d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Raja Nuddin Kiri 4, 5 Sambilan 22723

Telapan (0634) 73000 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih.141nosp@gmail.com

Nomor : B-2023 /In.14/D/TL.00/12/2018

10 Desember 2018

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth. Pimpinan Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Andini Maynami
NIM : 1410200005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Sudirman Gg. Mesjid No.19 A Sigiring-giring

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Praktek Dumping (Siyasah Al-Ighraq) Ditinjau Menurut Hukum Islam Di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Bani Saibon, Kotabaru, Kabupaten Padangsidimpuan 22773
Telp. (0751) 2102000; Faksimil (0751) 21022
Website: <http://syariah.iainpadangsidimpuan.ac.id> e-mail: feah.141@ipw@gmail.com

Nomor : B-2017/An.14/D/T.L.00/12/2018

10 Desember 2018

Sifat :

Lampiran :

Materi : **Mohon Bantuan Informasi/
Penyelesaian Skripsi.**

rtt, Pimpinan Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Andini Maynarni
NIM	: 1410210005
Fakultas/Kurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum (Nukun Ekonomi Syariah)
Alamat	: Jl. Sudirman Gg. Masjid No.19 A Sigiring-giring

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Praktek Dumping (Siyasah Al-Ihtiraq) Ditinjau Menurut Hukum Islam Di Plaza Anugrah Kota Padangsidimpuan"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Dekan

Dr. H. Farahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 197311282001121001

Konfirmasi: Bapak M. S. Schwacha.
Ok. 17/12-2018

13/12 R